



**MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA,
PEMBORONGAN DENGAN PENGADAAN LANGSUNG**

1. Tujuan

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dengan pengadaan langsung bertujuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010, perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir No. 4 tahun 2015 serta memenuhi persyaratan standar ISO 9001 : 2015.

2. Prosedur Kerja

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung dilakukan sebagaimana tahapan kegiatan dalam gambar berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pokja ULP	KPA/PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			SK			
2	Menerima rencana pengadaan barang / jasa sesuai yang ada dalam RKAKL			RKAKL			
3	Bersama PPK menyusun RKS, HPS dan Spesifikasi			RKS dan HPS	14 hari	RKS dan HPS yang disetujui	
4	Undangan dan RKS kpd Penyedia barang/jasa			Surat undangan	1 hari	Surat undangan	
5	Memberikan penjelasan dan menyusun BA penjelasan pekerjaan			Dokumen Penunjukan Langsung	1 hari	Dokumen Pendaftaran, BA Penjelasan	
6	Menerima penawaran dan melakukan pembukaan penawaran			Dokumen Pengadaan Langsung	1 hari	BA Pembukaan Dok Penawaran	
7	Melakukan evaluasi penawaran			Dokumen Penawaran	2 hari	BA Evaluasi Dokumen Penawaran	
8	Melakukan klarifikasi dan negosiasi			Dokumen Penawaran	1 hari	BA Klarifikasi dan Negosiasi	
9	Penetapan Pemenang			Surat penetapan pemenang	1 hari	Surat penunjukan pemenang	
10	Membuat surat usulan kontrak			Penawaran, surat pemenang	1 hari	Surat usulan	
11	Penandatanganan kontrak			Kontrak	2 hari	Kontrak	
12	Pendokumentasian			Dokumen		Dokumen	

Disiapkan Oleh

Pokja ULP

Ir. FATKHUR ROCHMAN
NIP. 196202021985031004

Disahkan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc
NIP. 19640903 199003 2 001